



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2015 melebihi target yang telah dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa pelampauan target pendapatan daerah sebagaimana di maksud pada huruf a, membuat pembayaran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Desa menjadi kurang bayar;
 - c. bahwa dalam rangka pengalokasian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2015 untuk dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c ,perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil pajak daerah.
7. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil retribusi daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 2

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2015, terdiri atas :

1. Alokasi kurang bayar 10% bagian dari hasil pajak sebesar Rp.102.146.936,00 (Seratus Dua Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
2. Alokasi kurang bayar 10% bagian dari hasil Retribusi sebesar Rp.51.789.298,00 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 3

Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud Pasal 2 dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Juni 2016

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,



KAISAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004